



BUPATI LANDAK

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

NOMOR 420 / 192 / HK - 2010

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH
ATAS NEGERI DI KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf e dan Pasal 20 huruf b Keputusan menteri pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Landak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2009 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA : Daftar pendirian sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa:
a. segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2010;
b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 13 Agustus 2010

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
9 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,



IUDIS

Lampiran : Keputusan Bupati Landak
Nomor : 420/ 192 /HK-2010
Tanggal : 13 Agustus 2010
Tentang : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Landak.

DAFTAR PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DAN SEKOLAH
MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN LANDAK

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Lokasi/Alamat
1	SMP Negeri 8 Satu Atap Sengah Temila di Sumiak	Sengah Temila	Sumiak
2	SMP Negeri 5 Satu Atap Air Besar di Skendal	Air Besar	Skendal
3	SMA Negeri 1 Meranti	Meranti	Meranti

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Salinan sesuai dengan aslinya
9 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

